



**PUTUSAN**

Nomor 320/Pid.B/2023/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZULIANTO Bin PURYANI;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 12 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sandangrejo RT.04 Rw.01 Desa Gadungan

Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Zulianto Bin Puryani ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 320/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULIANTO Bin PURYANI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULIANTO Bin PURYANI dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel;
  - 1 (satu) buah bolpoint;
  - 1 (satu) buah bukti transfer;

Dirampas dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku rekening BNI An. Zulianto;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor Rek ATM BNI : 5264221831565538;

Dikembalikan kepada terdakwa Zulianto Bin Puryani;

- Uang tunai sejumlah Rp.375.0000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam No. Imei 1 : 864184065932474, Imei 2 864184065932466;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ZULIANTO Bin PURYANI pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di dusun Sandangrejo Rt.04 Rw.01 Kel./Ds. Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan tanpa hak mendisribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal petugas Satreskrim Polrest Blitar mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan perjudian jenis togel pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB di dusun Sandangrejo Rt .04/01 Kel/desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar selanjutnya dilakukan penyelidikan dan ternyata benar adanya sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULIANTO Bin PURYANI dan telah didapati 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam No. Imei 1 : 864184065932474, Imei 2: 864184065932466, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomr togel, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah buku rekening BNI an. Zulianto, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor Rekening 52642218 3156 3156 5538, 1 (satu) buah bukti transfer dan uang tunai Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) yang akhirnya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Bahwa terdakwa sebagai pengecer/penerima judi togel Singapura (SGP) dan Hongkong (HK) telah menerima titipan dari para penombok yang mendatangi terdakwa kemudian memberikan uang tombokannya. Setelah menerima uang dari penombok selanjutnya oleh terdakwa ditulis nomor tombokannya dan membuka website judi online [www.CROWN TOGEL .com](http://www.CROWN TOGEL .com) dengan akun Leon12 serta password aaa111 dan baru memasukkan tombokan tersebut melalui akun [www.CROWN TOGEL.com](http://www.CROWN TOGEL.com) . Penombok dikatakan menang apabila nomor yang ditombokkan sama dengan nomor yang keluar. Apabila penombok yang menang maka penombok mengambil bayarannya kepada pengecer atau kepada terdakwa sendiri dan untuk uangnya terdakwa mendapat dari website judi online yaitu [www.CROWN TOGEL.com](http://www.CROWN TOGEL.com). Untuk mengetahui nomor yang keluar maka harus melihat di website judi online yaitu [www.CROWN TOGEL.com](http://www.CROWN TOGEL.com) dengan mendapatkan kemenangan apabila cocok 2 angka mendapat bayaran 60 kali, untuk 3 angka mendapatkan bayaran 300 kali sedngkan untuk 4 angka mendapatkan bayaran 2000 kali. Apabila penombok kalah maka uang menjadi milik bandarnya. Bahwa terdakwa mendapatkan komisi 10% dari omzet yang didapat setiap putaran yaitu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Permainan judi togel online tersebut belum mendapatkan ijin dari yang berwenang dan hanya untung-untungan belaka;

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana dalam pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ZULIANTO Bin PURYANI pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di dusun Sandangrejo Rt.04 Rw.01 Kel./Ds. Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sebagai pengecer/penerima judi togel Singapura (SGP) dan Hongkong (HK) telah menerima titipan dari para penombok yang mendatangi terdakwa kemudian memberikan uang tombokannya. Setelah menerima uang dari penombok selanjutnya oleh terdakwa ditulis nomor tombokannya dan membuka website judi online [www.CROWN TOGEL.com](http://www.CROWN TOGEL.com) dengan akun Leon12 serta password aaa111 dan baru memasukkan tombokan tersebut melalui akun [www.CROWN TOGEL.com](http://www.CROWN TOGEL.com). Penombok dikatakan menang apabila nomor yang ditombokkan sama dengan nomor yang keluar. Apabila penombok yang menang maka penombok mengambil bayarannya kepada pengecer atau kepada terdakwa sendiri dan untuk uangnya terdakwa mendapat dari website judi online yaitu [www.CROWN TOGEL.com](http://www.CROWN TOGEL.com). Untuk mengetahui nomor yang keluar maka harus melihat di website judi online yaitu [www.CROWN TOGEL.com](http://www.CROWN TOGEL.com) dengan mendapatkan kemenangan apabila cocok 2 angka mendapat bayaran 60 kali, untuk 3 angka mendapatkan bayaran 300 kali sedangkan untuk 4 angka mendapatkan bayaran 2000 kali. Apabila penombok kalah maka uang menjadi milik bandarnya. Bahwa terdakwa mendapatkan komisi 10% dari omzet yang didapat setiap putaran yaitu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Permainan judi togel online tersebut belum mendapatkan ijin dari yang berwenang dan hanya untung-untungan belaka;

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novan Hendrik Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Kota Blitar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan permasalahan perjudian jenis togel;
- Bahwa pada Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 20.30 Wib di Dusun Sandangrejo RT.04 RW.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Saksi bersama dengan tim melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Zulianto Bin Puryani;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut sebagai Pengecer atau penerima titipan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah buku rekening BNI An. Zulianto, 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor Rek ATM BNI, 1 (satu) buah bukti transfer dan uang tunai sejumlah Rp. 375.0000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis togel dilakukan Terdakwa cara penombok menitipkan atau beli nomor togel melalui Terdakwa ada yang datang langsung dan ada yang pesan lewat WA kemudian terdakwa belikan atau ditombokkan di website <http://www.CROWNTOGEL.com>;
- Bahwa yang didapatkan untuk nomor yang keluar dalam perjudian tersebut bila yang keluaran 2 angka mendapatkan bayaran 60 kali, untuk 3 angka mendapatkan 300 kali dan untuk 4 angka mendapatkan 2000 kali;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah Jenis Togel Hongkong;
- Bahwa sifat perjudian togel tersebut hanyalah untung-untungan saja;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa melakukan perjudian togel tersebut sekira 2 (dua) bulanan;
- Bahwa omset yang didapat Terdakwa untuk satu putaran sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam perjudian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tatag Aditya Permana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Kota Blitar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan permasalahan perjudian jenis togel;
- Bahwa pada Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 20.30 Wib di Dusun Sandangrejo RT.04 RW.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Saksi bersama dengan tim melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Zulianto Bin Puryani;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut sebagai Pengecer atau penerima titipan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah buku rekening BNI An. Zulianto, 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor Rek ATM BNI, 1 (satu) buah bukti transfer dan uang tunai sejumlah Rp. 375.0000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis togel dilakukan Terdakwa cara penombok menitipkan atau beli nomor togel melalui Terdakwa ada yang datang langsung dan ada yang pesan lewat WA kemudian terdakwa belikan atau ditombokkan di website <http://www.CROWNTOGEL.com>;
- Bahwa yang didapatkan untuk nomor yang keluar dalam perjudian tersebut bila yang keluaran 2 angka mendapatkan bayaran 60 kali, untuk 3 angka mendapatkan 300 kali dan untuk 4 angka mendapatkan 2000 kali;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adala Jenis Togel Hongkong;
- Bahwa sifat perjudian togel tersebut hanyalah untung-untungan saja;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa melakukan perjudian togel tersebut sekira 2 (dua) bulanan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset yang didapat Terdakwa untuk satu putaran sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam perjudian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi SUDARJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi biasanya memberikan angka main perjudian jenis Togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor teogel tersebut kadang dari mimpi atau kadang dari pikiran Saksi;
- Bahwa Saksi biasa kasih angka main 4 (empat) angka, Saksi pernah memberi angka main 3789 dan angka tersebut diracik sendiri oleh Terdakwa Zulianto untuk ditombokkan;
- Bahwa nomor yang Saksi kasih tersebut kepada Terdakwa belum pernah keluar;
- Bahwa saksi memberikan angka main kepada terdakwa kadang 2 hari sekali atau 3 hari sekali dan itupun kalau saya dapat angka main;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa kurang lebi sudah 6 bulanan;
- Bahwa Terdakwa ikut perjudian togel online dari Negara Hongkong, Sydney dan Singapura;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 20.30 Wib di Dusun Sandangrejo RT.04 RW.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar karena melakukan perjudian togel;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengecer/penerima titipan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi Bandar, tetapi Terdakwa menyerahkan atau menyetorkan ke web site Www.Crown Togel.Com;
- Bahwa omsite Terdakwa dalam perjudian togel tersebut untuk satu putaran sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah Jenis Togel Hongkong, Sydney dan Singapura;
  - Bahwa perjudian online tersebut dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Minggu;
  - Bahwa hadiah yang diterima penombok yang keluar nomornya untuk 2 angka mendapatkan bayaran 60 kali, untuk 3 angka mendapatkan bayaran 300 kali dan untuk 4 angka mendapatkan bayaran 2000 kali;
  - Bahwa penombok menitipkan nomor togel kepada Terdakwa dengan cara datang langsung kepada Terdakwa atau melalui pesan WhatsApp Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memiliki izin dalam perjudian togel tersebut;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
  - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1(satu) buah HP merk Realme warna hitam No. IMEI 1 864184065932474, Imei 2 : 864184065932466;
  - 1(satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel;
  - 1(satu) buah bolpoint;
  - 1(satu) buah buku rekening BNI An. Zulianto;
  - 1(satu) buah kartu ATM BNI nomor Rek ATM BNI : 526422183156 5538;
  - 1(satu) buah bukti transfer;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 375.0000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 20.30 Wib di Dusun Sandangrejo RT.04 RW.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisian karena melakukan perjudian togel;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah buku rekening BNI An. Zulianto, 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek ATM BNI, 1 (satu) buah bukti transfer dan uang tunai sejumlah Rp. 375.0000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer/penerima titipan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer/penerima titipan menyerahkan atau menyetorkan titipan tersebut ke web site Www.Crown Togel.Com;
- Bahwa untuk satu putaran perjudian togel tersebut Terdakwa mendapatkan sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah Jenis Togel Hongkong, Sydney dan Singapura;
- Bahwa perjudian online tersebut dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Minggu;
- Bahwa untuk 2 angka yang keluar mendapatkan bayaran 60 kali, untuk 3 angka mendapatkan bayaran 300 kali dan untuk 4 angka mendapatkan bayaran 2000 kali;
- Bahwa penombok menitipkan nomor togel kepada Terdakwa dengan cara datang langsung kepada Terdakwa atau melalui pesan WhatsApp Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dalam perjudian togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Blt



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa ZULIANTO Bin PURYANI dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa ZULIANTO Bin PURYANI adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah terdakwa ZULIANTO Bin PURYANI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah pelaku sadar apa yang dilakukan dan mengerti akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 20.30 Wib di Dusun Sandangrejo RT.04 RW.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisian karena melakukan perjudian togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah buku rekening BNI An. Zulianto, 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor Rek ATM BNI, 1 (satu) buah bukti transfer dan uang tunai sejumlah Rp. 375.0000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer/penerima titipan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer/penerima titipan menyerahkan atau menyetorkan titipan tersebut ke web site [www.CrownTogel.Com](http://www.CrownTogel.Com);
- Bahwa untuk satu putaran perjudian togel tersebut Terdakwa mendapatkan sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adala Jenis Togel Hongkong, Sydney dan Singapura;
- Bahwa perjudian online tersebut dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Minggu;
- Bahwa untuk 2 angka yang keluar mendapatkan bayaran 60 kali, untuk 3 angka mendapatkan bayaran 300 kali dan untuk 4 angka mendapatkan bayaran 2000 kali;
- Bahwa penombok menitipkan nomor togel kepada Terdakwa dengan cara datang langsung kepada Terdakwa atau melalui pesan WhatsApp Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dalam perjudian togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas terdakwa telah mengambil dari penombok nomor togel yaitu jenis permainan judi karena hanya bersifat untung-untungan sehingga terdakwa sudah dapat dikatakan memberi kesempatan untuk permainan judi dan turut serta dalam perusahaan untuk itu dan perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku karena tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga Majelis berpendapat perbuatan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;



Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam No. IMEI 1 864184065932474, Imei 2 : 864184065932466;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 375.0000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana serta masih bernilai ekonomis, maka sepatutnya harus dinyatakan dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel;
  - 1 (satu) buah bolpoint;
  - 1 (satu) buah bukti transfer;
- Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta tidak bernilai ekonomis lagi, maka sepatutnya harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah buku rekening BNI An. Zulianto;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor Rek ATM BNI : 526422183156 5538;
- Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka sepatutnya harus dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya – upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam





masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak – hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati – hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ZULIANTO Bin PURYANI bersalah melakukan tindak pidana “Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi” sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam No. IMEI 1 864184065932474, Imei 2 : 864184065932466;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 375.0000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel;
  - 1 (satu) buah bolpoint;
  - 1 (satu) buah bukti transfer;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah buku rekening BNI An. Zulianto;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor Rek ATM BNI : 526422183156 5538;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri pula oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Ari Kurniawan, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudha Arrahman, S.Kom.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Blt